



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOYOK NURCAHYO, S.E., bertempat tinggal di Kalijudan 9/19, RT 004, RW 006, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini sebagai pemilik usaha UD. Mbledos yang beralamat di Kalijudan Mulia, Nomor 25, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Selvi Apreliana, selaku HRD Manager, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n

ARIS, bertempat tinggal di Mojo Kidul 145, RT 009, RW 005, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Choirul Subeki, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Choirul Subeki, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tegal Mulyorejo Baru, Nomor 133 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021;
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja;

Atau: Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, kami mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*/cacat formil (*obscur libels*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 18 Oktober 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 September 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat sebesar RP13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/Kas/2021/PHI Sby., *juncto* Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/Kas/2021/PHI Sby., *juncto* Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas untuk seluruhnya;
2. Menetapkan besaran kompensasi yang dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp6.450.750,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atas putusan yang menetapkan bahwa Penggugat harus membayarkan Pesangon Tergugat sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 85/pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby.,
Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:
- 1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan status Pemohon Kasasi semula Tergugat bukan sebagai pekerja buruh UD Mbledos melainkan sebagai pekerja/ buruh PT Sukses Selalu Sejahtera;
- 3. Menyatakan gugatan perkara *a quo* Termohon Kasasi semula Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libels*);
- 4. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Penggugat yang juga menjabat sebagai Direktur perusahaan PT Sukses Selalu Sejahtera untuk mempekerjakan kembali Termohon Kasasi semula Tergugat dengan status sebagai pekerja/buruh tetap PT Sukses Selalu Sejahtera;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor 002/HRD-SPHK/DM/II/2021, karena Tergugat terbukti telah melakukan beberapa kali pelanggaran yaitu pada tanggal 29 Januari 2021 Tergugat tidak menggunakan atribut Kepala pada jam kerja, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan face shield dan tidak menggunakan sepatu kerja sehingga diberikan Surat Peringatan kedua dan selanjutnya Tergugat mengulangi kembali

Halaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang sama, sehingga Penggugat menerbitkan Surat Peringatan ketiga, oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan Pelanggaran dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Tergugat berhak atas Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Uang Penghargaaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana perhitungan dan pertimbangan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: YOYOK NURCAHYO, S.E., dan Pemohon Kasasi II: ARIS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I: **YOYOK NURCAHYO, S.E.**, dan Pemohon Kasasi II: **ARIS**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 hal.Put.Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)